



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

Nomor : W24-A3/95/PS.0/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN BIDANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita;
- b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut Ketua dibantu oleh beberapa Hakim Pengawas;
- c. Bahwa untuk dapat intensif dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta mengevaluasi atas hasil pengawasan pembinaan tersebut, maka tugas pengawasan dan pembinaan perlu dibagi dalam bidang-bidang;
- d. Bahwa para Hakim yang ditunjuk dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembinaan;
- Pertama** : Menunjuk hakim-hakim yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan Pembinaan terhadap bidang-bidang tertentu;
- Kedua** : Setiap tiga bulan sekali Hakim Pengawas Bidang masing-masing harus melaporkan kepada koordinator tentang hasil pengawasan dan Pembinaan, selanjutnya koordinator melaporkan kepada ketua;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Langgur

pada tanggal : 2 Januari 2020



Dahron S. Ag., M.S.I

NIP. 197801242001121002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :


1. Dirjen Badilag MA.RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA.RI;
3. Kepala Badan Pengawasan MA.RI Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
 NOMOR : W24-A3/95/PS.01/I/2020
 TENTANG : PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN BIDANG

NO	NAMA / NIP	PENGAWAS BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ismail Suneth, S. Ag., M.H NIP. 197011092005021001	Koordinator, Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan Administrasi Perkara	1. Mengkoordinir kegiatan hakim pengawas bidang Dan mengawasi terhadap : 1. Pengelolaan manajemen 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 3. Kepemimpinan 4. Tingkat pengaduan masyarakat. Mengawasi terhadap: 1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 3. Ketepatan waktu penyampaian salinan putusan/akta cerai 4. Minutasi perkara 5. Pelaksanaan putusan (eksekusi) Mengawasi terhadap : 1. Prosedur penerimaan perkara Gugatan/Permohonan 2. Register Perkara 3. Keuangan Perkara 4. Laporan Perkara
2.	Adam Malik, S.HI NIP. 197909072007041002	Administrasi Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT)	Mengawasi Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan secara menyeluruh. Mengawasi terhadap : 1. Menu profil Pengadilan 2. Publikasi Putusan 3. Info Pengaduan 4. Info Keuangan 5. Info Kepegawaian 6. Info Perkara Online 7. Info SIMPEG Online 8. Info SIKEP Online

			9. Dan lain-lain
		Administrasi Umum dan Keuangan	Mengawasi terhadap : 1. Pengelolaan administrasi umum 2. Inventaris pemeliharaan dan perawatan barang 3. Pengelolaan Perpustakaan Tertib persuratan dan perkantoran Dan mengawasi terhadap : Administrasi Keuangan secara menyeluruh.
		Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Mengawasi terhadap : Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana secara menyeluruh

Ditandatangani : Langgur
Pada tanggal : 2 Januari 2020



Mahron S. Ag., M.S.I
NIP. 197501242001121002